



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 99/KP/2008

T e n t a n g

Pengangkatan Tenaga Staf Teknis Bagian Akademik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Mulawarman 2008


DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Bagian Akademik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Staf Teknis Bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.  
b. Bahwa untuk keperluan pada point a di atas, perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemilihan dan Pemberhentian Pegawai ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Keputusan Mendikbud Nomor : 0448/O/1992 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;  
5. Keputusan Mendikbud Nomor 177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;  
6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

# MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka mencabut Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor : 40/KP/2007 dan mengangkat Tenaga Staf Teknis Bagian Akademik yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan pendidikan tercantum dalam kolom 4 dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tenaga Staf Teknis Bagian Akademik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Kedua : KEPADANYA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dalam lampiran Surat Keputusan ini setiap bulan dan dibayar melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2008 s/d. 01 Juli 2009, dan bilamana tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi, maka Fakultas akan mencabut Surat Keputusan ini.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 19 Juli 2008  
Dekan,

  
**Drs. D.B Paranoan, M.Si**  
NIP. 130 696 574

- Tembusan Kepada Yth. :
1. Rektor Universitas Mulawarman.
  2. Arsip

**Lampiran** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Mulawarman.  
Nomor : 99/KP/2008  
Tanggal : 19 Juli 2008  
Tentang : Pengangkatan Tenaga Staf Teknis Bagian Akademik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Mulawarman 2008.

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Besarnya Honorarium	Ditempatkan di Bagian	Ket.
1	Drs. M.Z. Arifin, M. Si	Laki-laki	S-2	Rp. 700.000,-	Akademik	

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 19 Juli 2008  
Dekan,

Drs. D.B Paranoan, M.Si  
NIP. 130 696 574